NUR EL-ISLAM: Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan
DOI: https://doi.org/10.51311/nuris.v12i1.975
ISSN: 2337-7828. EISSN: 2527-6263
https://ejurnal.iaiyasnibungo.ac.id/index.php/nurelislam/workflow/index/1943/1

Analisis Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Di Kota Palangka Raya

Nahdiya ʻAtiqah
UIN Palangka Raya
Email: nahdiyaatiqah@gmail.com
Ahmad Dakhoir
UIN Palangka Raya
Email: ahmad.dakhoir@uin-palangkaraya.ac.id
Puji Rahmiati
UIN Palangka Raya
Email: pujirahmiati.96@gmail.com

Abstract

This study analyzes the fulfillment of children's maintenance rights after divorce from the perspective of the Compilation of Islamic Law in Palangka Raya City. It employs empirical legal research with qualitative, statutory, and sociological approaches. Primary data are obtained through interviews and observations involving fathers, mothers, and relevant informants. Secondary data are drawn from the Compilation of Islamic Law, legislation, court decisions, and scholarly literature. Data are collected through interviews, observation, and documentation, then analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The analysis focuses on fathers' responsibilities, the forms and regularity of maintenance payments, the adequacy of support for children's needs, obstacles, and remedies. Articles 105, 149, and 156 of the Compilation provide the legal basis for assessing whether actual practices comply with Islamic family law in practice. Field findings are expected to inform conclusions and recommendations for stakeholders and strengthen the protection of children's rights following divorce.

Keywords: Child Maintenance Rights, Divorce, Compilation of Islamic Law, Palangka Raya City.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam di Kota Palangka Raya. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan sosiologis. Data primer direncanakan diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap ayah, ibu, serta informan pendukung yang memahami persoalan nafkah anak. Data sekunder bersumber dari Kompilasi Hukum Islam, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur ilmiah. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis difokuskan pada tanggung jawab ayah, bentuk dan keteraturan pemberian nafkah, kecukupan biaya bagi kebutuhan anak, faktor penghambat, serta upaya pemenuhan hak tersebut. Ketentuan Pasal 105, Pasal 149, dan Pasal 156 KHI menjadi dasar untuk menilai kesesuaian praktik dengan hukum. Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kewajiban nafkah dan penguatan perlindungan hak anak setelah perceraian. Temuan lapangan menjadi dasar perumusan kesimpulan dan rekomendasi bagi pihak terkait.

Kata Kunci: Hak Nafkah Anak, Perceraian, Kompilasi Hukum Islam, Kota Palangka Raya.

Pendahuluan

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan tidak hanya menimbulkan hubungan hukum antara suami dan istri, tetapi juga melahirkan tanggung jawab bersama terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Tanggung jawab orang tua mencakup pemeliharaan, perlindungan, pendidikan, serta pemenuhan kebutuhan hidup anak sebagai bagian dari upaya menjamin kesejahteraan dan perkembangan anak. Kedudukan anak dalam keluarga harus memperoleh perlindungan hukum karena anak merupakan individu yang memiliki hak untuk mendapatkan pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan hidup secara layak. Perlindungan terhadap hak anak menjadi bagian penting dalam hukum keluarga Islam Indonesia yang menempatkan kepentingan dan kesejahteraan anak sebagai aspek yang harus diperhatikan dalam setiap persoalan hukum keluarga (Nasution, 2017).

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang mengakibatkan berakhirnya hubungan perkawinan antara suami dan istri melalui mekanisme hukum yang berlaku. Putusnya hubungan perkawinan tidak menghilangkan hubungan hukum antara orang tua dan anak

serta tidak menghapus kewajiban orang tua dalam memenuhi kebutuhan hidup anak. Anak tetap memiliki hak untuk memperoleh nafkah, pengasuhan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan meskipun kedua orang tuanya telah berpisah. Tanggung jawab pemberian nafkah kepada anak merupakan kewajiban yang bersifat berkelanjutan karena kebutuhan anak tetap harus dipenuhi selama masa pertumbuhan dan perkembangannya. Perspektif hukum Islam menegaskan bahwa perceraian tidak dapat dijadikan alasan bagi orang tua untuk melepaskan tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar yang menjadi hak anak (Sa'adah & Muhtadin, 2025).

Permasalahan pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian masih menjadi persoalan dalam praktik hukum keluarga di Indonesia. Kewajiban ayah untuk memberikan nafkah kepada anak sering kali tidak terlaksana sebagaimana mestinya, baik dalam bentuk tidak adanya pemberian nafkah, pemberian yang tidak teratur, maupun jumlah nafkah yang tidak sesuai dengan kebutuhan anak. Kondisi tersebut dapat menimbulkan beban ekonomi bagi ibu sebagai pihak yang umumnya menjalankan pengasuhan anak setelah perceraian. Penelitian mengenai tingkat kepatuhan ayah dalam membayar nafkah anak pasca perceraian menunjukkan bahwa kesadaran ayah untuk memenuhi kewajiban nafkah masih tergolong rendah. Hasil penelitian terhadap tujuh kasus memperlihatkan bahwa pemberian nafkah tidak selalu dilaksanakan sesuai dengan putusan pengadilan, bahkan terdapat ayah yang menghindari tanggung jawabnya setelah perceraian. Fenomena tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara kewajiban hukum yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan pemenuhan hak nafkah anak dalam kehidupan masyarakat (Sarianti, 2018).

Pemenuhan hak nafkah anak memiliki keterkaitan langsung dengan keberlangsungan hidup, kesejahteraan, serta perkembangan anak secara fisik, mental, dan sosial. Nafkah anak tidak hanya dipahami sebagai pemberian uang atau biaya kebutuhan sehari-hari, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lain yang menunjang kehidupan anak. Ketidakcukupan pemenuhan kebutuhan tersebut dapat berdampak terhadap kualitas hidup dan kesempatan anak untuk memperoleh perkembangan yang optimal. Perlindungan terhadap hak anak pasca perceraian menjadi penting karena anak tidak seharusnya menanggung akibat dari konflik maupun keputusan hukum yang terjadi antara kedua orang tuanya. Pemenuhan hak anak membutuhkan tanggung jawab orang tua secara berkelanjutan serta

perlindungan hukum yang menjamin terpenuhinya kebutuhan anak tanpa diskriminasi (Sallatu, 2019).

Pengaturan mengenai pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian telah memperoleh landasan hukum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 105 huruf c mengatur bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah. Pasal 149 huruf d mengatur kewajiban memberikan biaya hadhanah kepada anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun. Pasal 156 huruf d menegaskan bahwa seluruh biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan mampu mengurus dirinya sendiri, yaitu berusia 21 tahun. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kewajiban ayah dalam memberikan nafkah tidak bergantung pada siapa yang memperoleh hak pengasuhan anak setelah perceraian. Pengaturan hukum tersebut sekaligus menegaskan bahwa pemenuhan nafkah merupakan bagian dari perlindungan hak anak yang harus dilaksanakan berdasarkan tanggung jawab orang tua dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (Novalia & Hakim, 2024).

Konteks pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian di Kota Palangka Raya menjadi penting untuk dikaji karena persoalan tersebut juga ditemukan dalam praktik penyelesaian perkara di lingkungan Pengadilan Agama Palangka Raya. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2026 mengenai implementasi putusan hakim terhadap pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan terkait nafkah anak belum berjalan secara optimal. Penelitian tersebut menemukan adanya variasi pelaksanaan kewajiban nafkah, yaitu nafkah yang tidak dipenuhi, dipenuhi sebagian, dan dipenuhi sepenuhnya. Faktor ekonomi, komunikasi antara mantan pasangan suami istri, serta rendahnya tanggung jawab orang tua menjadi beberapa faktor yang memengaruhi pelaksanaan pemenuhan nafkah anak. Temuan tersebut memberikan gambaran empiris mengenai persoalan perlindungan hak nafkah anak di Kota Palangka Raya dan memperlihatkan pentingnya kajian lebih lanjut mengenai hubungan antara ketentuan hukum dengan praktik pemenuhan hak anak dalam masyarakat (Adlia et al., 2026).

Penelitian terdahulu mengenai pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian telah dilakukan di berbagai wilayah dengan fokus kajian yang beragam. Penelitian di Kecamatan Ulu Talo, Kabupaten Seluma, menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan anak setelah perceraian cenderung dibebankan kepada ibu dan keluarga dari pihak ibu, sedangkan ayah tidak sepenuhnya menjalankan kewajiban nafkah

sebagaimana diatur dalam hukum Islam. Penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada praktik pemenuhan nafkah anak di wilayah Kecamatan Ulu Talo berdasarkan perspektif hukum Islam. Kajian mengenai pemenuhan hak nafkah anak di Kota Palangka Raya memiliki ruang pengembangan dengan menitikberatkan analisis pada kesesuaian antara pelaksanaan kewajiban nafkah oleh ayah dan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, termasuk bentuk pemenuhan, keteraturan pemberian, kecukupan nafkah, serta faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian di Kota Palangka Raya, mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya, serta mengkaji kesesuaiannya dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam sebagai landasan perlindungan hak dan kesejahteraan anak (Sari, 2022).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (yuridis empiris) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengkaji penerapan ketentuan hukum dalam kehidupan masyarakat melalui pengamatan terhadap kenyataan sosial dan perilaku hukum yang terjadi di lapangan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai pelaksanaan pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian berdasarkan pengalaman dan pandangan para pihak yang terlibat. Penggunaan metode ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara ketentuan hukum yang mengatur kewajiban nafkah anak dengan realitas pelaksanaannya di masyarakat, khususnya dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (Nurhayati et al., 2021).

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan sosiologis. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan kewajiban pemberian nafkah anak pasca perceraian, khususnya Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf c, Pasal 149 huruf d, dan Pasal 156 huruf d. Pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam kehidupan masyarakat serta mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi pelaksanaan kewajiban nafkah anak. Penelitian ini berlokasi di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan pertimbangan bahwa wilayah tersebut menjadi ruang lingkup kajian untuk memperoleh gambaran empiris mengenai pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian (Tan, 2021).

Subjek penelitian ini adalah orang tua yang telah mengalami

perceraian, khususnya ayah sebagai pihak yang berkewajiban memberikan nafkah dan ibu sebagai pihak yang mengasuh anak setelah perceraian. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria dan keterkaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Informan pendukung dapat meliputi hakim atau pihak Pengadilan Agama Palangka Raya serta instansi terkait yang memiliki informasi mengenai pelaksanaan pemenuhan hak nafkah anak. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dan observasi terhadap informan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, buku, artikel jurnal ilmiah, putusan pengadilan, serta dokumen lain yang relevan dengan penelitian (Hansen, 2020).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada informan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pemberian nafkah anak, jumlah nafkah yang diberikan, keteraturan pemenuhan nafkah, serta kendala yang dihadapi setelah perceraian. Observasi dilakukan dengan mengamati kondisi dan fenomena yang berkaitan dengan pemenuhan hak nafkah anak di lingkungan masyarakat Kota Palangka Raya. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung berupa dokumen putusan pengadilan, bukti pemberian nafkah, peraturan hukum, dan dokumen lain yang relevan. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis dilakukan dengan mengelompokkan informasi berdasarkan fokus penelitian, menyajikan temuan secara deskriptif, serta menghubungkan hasil penelitian lapangan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (Rijali, 2019).

Keabsahan data diperiksa menggunakan teknik triangulasi sumber untuk memastikan konsistensi dan kredibilitas informasi yang diperoleh selama penelitian. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari ayah, ibu, hakim atau pihak Pengadilan Agama, serta dokumen pendukung yang berkaitan dengan pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian. Perbandingan tersebut bertujuan untuk mengetahui kesesuaian informasi antara satu informan dengan informan lainnya serta mencocokkan keterangan hasil wawancara dengan bukti dokumentasi yang tersedia. Penerapan triangulasi sumber diharapkan dapat menghasilkan data yang kredibel, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil penelitian mampu memberikan gambaran yang akurat mengenai pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian di Kota Palangka Raya (Susanto et al., 2023).

Hasil dan Pembahasan

Kota Palangka Raya merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah yang menjadi lokasi penelitian mengenai pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian. Kajian terhadap persoalan tersebut perlu memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, latar belakang pekerjaan orang tua, keadaan keluarga setelah perceraian, serta pola pengasuhan anak yang berlangsung setelah putusnya hubungan perkawinan. Pemilihan Kota Palangka Raya sebagai lokasi penelitian menjadi relevan karena persoalan pemenuhan nafkah anak tidak hanya berkaitan dengan ketentuan hukum, tetapi juga berhubungan dengan kesadaran dan kemampuan orang tua dalam menjalankan tanggung jawabnya. Penelitian yang dilakukan oleh Adlia et al. (2026) di Pengadilan Agama Palangka Raya menemukan bahwa pelaksanaan putusan hakim mengenai nafkah anak pasca perceraian belum berjalan secara optimal. Penelitian tersebut mengidentifikasi tiga pola pelaksanaan nafkah, yaitu tidak dipenuhi, dipenuhi sebagian, dan dipenuhi sepenuhnya. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan pemenuhan nafkah anak di Palangka Raya perlu dikaji melalui hubungan antara ketentuan hukum yang berlaku dan kondisi nyata masyarakat. (Adlia et al., 2026).

Pengaturan hak nafkah anak pasca perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam memberikan landasan hukum mengenai tanggung jawab orang tua, khususnya ayah, dalam memenuhi kebutuhan anak. Pasal 105 huruf c KHI menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah. Pasal 149 huruf d mengatur kewajiban mantan suami untuk memberikan biaya hadhanah bagi anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Pasal 156 huruf d menegaskan bahwa seluruh biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan mampu mengurus dirinya sendiri. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kewajiban pemberian nafkah merupakan konsekuensi hukum yang tetap harus diperhatikan setelah perceraian. Pengaturan tersebut juga memberikan kepastian mengenai pihak yang bertanggung jawab terhadap pembiayaan kebutuhan anak meskipun hubungan perkawinan kedua orang tua telah berakhir. Penelitian Fatahillah et al. (2023) menjelaskan bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, pemenuhan nafkah anak tetap menjadi kewajiban ayah setelah perceraian. (Fatahillah et al., 2023).

Kedudukan ayah sebagai pihak yang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada anak tidak secara otomatis berubah ketika hak asuh anak diberikan kepada ibu. Hak asuh atau hadhanah berkaitan dengan tanggung jawab pemeliharaan dan pengasuhan anak, sedangkan

kewajiban nafkah berkaitan dengan pembiayaan kebutuhan hidup anak. Kedua aspek tersebut memiliki kedudukan hukum yang berbeda sehingga pemberian hak asuh kepada ibu tidak dapat dijadikan alasan bagi ayah untuk melepaskan tanggung jawab finansialnya. Pemenuhan nafkah tetap harus memperhatikan kebutuhan anak dan kemampuan ekonomi ayah agar kesejahteraan anak dapat terjamin. Tanggung jawab tersebut mencakup kebutuhan sehari-hari, pendidikan, kesehatan, serta biaya pemeliharaan lainnya. Penelitian Rofiq et al. (2024) menegaskan bahwa berdasarkan Al-Qur'an, hadis, Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam, pemberian nafkah anak setelah perceraian merupakan kewajiban ayah yang tetap berlangsung sampai anak mencapai kedewasaan dan mampu hidup mandiri sesuai ketentuan hukum. (Rofiq et al., 2024).

Pelaksanaan pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian dapat dilihat melalui bentuk dan keteraturan pemberian nafkah oleh ayah kepada anaknya. Bentuk pemenuhan tersebut dapat dikategorikan menjadi tiga kondisi, yaitu pemberian nafkah secara rutin sesuai kebutuhan atau kesepakatan, pemberian nafkah secara tidak teratur atau hanya sebagian, serta tidak adanya pemberian nafkah sama sekali. Pengelompokan tersebut dapat digunakan untuk menganalisis hasil wawancara dengan orang tua yang telah bercerai di Kota Palangka Raya. Penilaian pemenuhan nafkah tidak cukup hanya didasarkan pada ada atau tidaknya pemberian uang, tetapi juga perlu memperhatikan jumlah yang diberikan, waktu pemberian, kesesuaian dengan kebutuhan anak, dan kemampuan ekonomi ayah. Penelitian Sarianti (2018) terhadap tujuh kasus menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan ayah dalam membayar nafkah anak pasca perceraian masih rendah. Pemberian nafkah yang dilakukan oleh ayah dalam sejumlah kasus juga tidak sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. (Sarianti, 2018).

Faktor ekonomi merupakan salah satu aspek yang memengaruhi pelaksanaan kewajiban nafkah anak setelah perceraian. Penghasilan ayah yang tidak tetap, kehilangan pekerjaan, rendahnya pendapatan, serta meningkatnya tanggungan keluarga dapat memengaruhi kemampuan pemberian nafkah secara rutin. Faktor komunikasi antara mantan suami dan mantan istri juga dapat menimbulkan hambatan, terutama ketika hubungan kedua pihak masih diwarnai konflik setelah perceraian. Kondisi tersebut dapat menyebabkan kesulitan dalam menentukan jumlah nafkah, waktu pemberian, dan mekanisme penyaluran biaya kebutuhan anak. Kesadaran hukum yang rendah juga dapat menyebabkan ayah menganggap kewajiban nafkah berakhir setelah hubungan perkawinan diputuskan. Penelitian Adnan et al. (2022) menemukan bahwa ketidakefektifan pelaksanaan tanggung jawab ayah dalam memberikan

nafkah anak dipengaruhi oleh faktor ekonomi, kemampuan ibu dalam memenuhi kebutuhan anak, serta komunikasi antara mantan pasangan suami istri. (Adnan et al., 2022).

Kesadaran hukum orang tua menjadi faktor penting dalam menjamin terlaksananya pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian. Sebagian orang tua belum memahami bahwa kewajiban memberikan nafkah tetap melekat pada ayah meskipun anak berada dalam pengasuhan ibu. Rendahnya pemahaman mengenai ketentuan Kompilasi Hukum Islam dapat menyebabkan kewajiban tersebut hanya dilaksanakan berdasarkan kesepakatan pribadi tanpa mempertimbangkan kebutuhan anak secara berkelanjutan. Keterbatasan ekonomi, lemahnya kesadaran hukum, serta belum optimalnya mekanisme penegakan putusan pengadilan merupakan faktor yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya hak nafkah anak. Sa'adah dan Muhtadin (2025) menjelaskan bahwa kesenjangan antara ketentuan hukum Islam dan praktik sosial masih terlihat dalam pelaksanaan pemberian nafkah anak setelah perceraian. Temuan tersebut memperlihatkan pentingnya peningkatan pemahaman hukum keluarga agar orang tua menyadari bahwa pemenuhan nafkah merupakan kewajiban hukum sekaligus tanggung jawab moral terhadap anak. (Sa'adah & Muhtadin, 2025).

Ibu sebagai pihak yang mengasuh anak setelah perceraian sering menghadapi berbagai kendala dalam memperjuangkan pemenuhan hak nafkah anak. Kendala tersebut dapat berupa ketidakmampuan ayah memenuhi kewajiban nafkah, tidak adanya komunikasi yang baik, ketidakjelasan jumlah nafkah, serta keengganan ayah untuk memberikan pembiayaan secara rutin. Kesulitan lainnya dapat muncul ketika ibu tidak mengetahui mekanisme hukum yang dapat ditempuh untuk menuntut pemenuhan hak nafkah anak melalui Pengadilan Agama. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan seluruh kebutuhan anak dibebankan kepada ibu, meskipun secara hukum ayah tetap memiliki tanggung jawab memberikan nafkah. Penelitian Sallatu (2019) mengenai efektivitas pemenuhan hak anak setelah perceraian di Kota Makassar menemukan beberapa faktor penghambat, yaitu kondisi ekonomi, ayah yang menikah kembali setelah perceraian, serta keberadaan ayah yang tidak diketahui atau berpindah tempat tinggal. Temuan tersebut dapat menjadi bahan perbandingan untuk mengidentifikasi kendala serupa yang mungkin ditemukan dalam penelitian di Kota Palangka Raya. (Sallatu, 2019).

Upaya pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian dapat dilakukan melalui penyelesaian secara kekeluargaan maupun melalui mekanisme hukum. Kesepakatan antara mantan suami dan mantan istri dapat menjadi langkah awal untuk menentukan besaran nafkah, waktu pembayaran, serta bentuk pembiayaan kebutuhan anak. Mediasi juga

dapat dimanfaatkan untuk membantu menyelesaikan perselisihan mengenai kewajiban nafkah tanpa memperpanjang konflik antara kedua orang tua. Gugatan nafkah anak melalui Pengadilan Agama dapat ditempuh apabila kesepakatan tidak tercapai atau kewajiban pemberian nafkah tidak dilaksanakan. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat menjadi dasar bagi pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan eksekusi apabila pihak yang dibebani kewajiban tidak melaksanakannya secara sukarela. Penelitian Miftah et al. (2025) menjelaskan bahwa penetapan jumlah nafkah anak oleh hakim perlu mempertimbangkan kebutuhan anak, kemampuan finansial ayah, serta prinsip keadilan dan kepatutan. (Miftah et al., 2025).

Kesesuaian antara praktik pemenuhan hak nafkah anak di Kota Palangka Raya dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam perlu dianalisis melalui perbandingan antara kewajiban hukum dan pelaksanaannya di lapangan. Praktik pemberian nafkah dapat dikategorikan sesuai dengan ketentuan KHI apabila ayah tetap melaksanakan tanggung jawabnya dalam memenuhi kebutuhan anak berdasarkan kemampuan ekonomi dan ketentuan hukum yang berlaku. Ketidaksesuaian dapat ditemukan apabila ayah tidak memberikan nafkah, mengabaikan putusan pengadilan, atau memberikan nafkah tanpa memperhatikan kebutuhan dasar anak. Penilaian terhadap kesesuaian tersebut juga perlu memperhatikan keadaan ekonomi ayah agar analisis tidak hanya menitikberatkan pada besaran nominal, tetapi juga pada kesungguhan menjalankan kewajiban. Penelitian Fahmi dan Imawan (2024) memperlihatkan bahwa prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi pertimbangan penting dalam perlindungan hukum terhadap pemenuhan nafkah setelah perceraian. Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa hak nafkah anak harus tetap dilindungi tanpa mengabaikan kedudukan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak memperoleh kesejahteraan. (Fahmi & Imawan, 2024).

Tidak terpenuhinya kewajiban nafkah anak dapat menimbulkan konsekuensi terhadap perlindungan hak dan kesejahteraan anak. Anak yang tidak memperoleh pembiayaan secara memadai berpotensi mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, dan kebutuhan perkembangan lainnya. Beban pemenuhan kebutuhan tersebut pada akhirnya dapat beralih sepenuhnya kepada ibu atau keluarga dari pihak ibu. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kelalaian ayah dalam memberikan nafkah bukan sekadar persoalan hubungan pribadi antara mantan suami dan mantan istri, melainkan persoalan perlindungan hak anak yang membutuhkan perhatian hukum. Penelitian Rahman et al. (2026) mengidentifikasi bahwa lemahnya mekanisme penegakan kewajiban nafkah dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dan meningkatkan beban ekonomi pihak yang

mengasuh anak. Permasalahan tersebut menunjukkan perlunya perlindungan hukum yang lebih efektif agar hak anak tetap terpenuhi setelah perceraian kedua orang tuanya. (Rahman et al., 2026).

Peran orang tua dan lembaga terkait sangat diperlukan untuk memastikan pelaksanaan kewajiban nafkah anak berjalan sesuai dengan ketentuan hukum. Ayah perlu memiliki kesadaran bahwa perceraian tidak menghapus tanggung jawabnya dalam memenuhi kebutuhan hidup anak. Ibu sebagai pengasuh perlu memperoleh akses informasi dan bantuan hukum apabila menghadapi kesulitan dalam memperjuangkan hak nafkah anak. Pengadilan Agama Palangka Raya memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum melalui pemeriksaan perkara, penetapan kewajiban nafkah, serta pelayanan informasi mengenai mekanisme hukum yang dapat ditempuh ketika putusan tidak dilaksanakan. Penguatan koordinasi dengan lembaga bantuan hukum dan instansi perlindungan perempuan dan anak juga diperlukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap perlindungan hak anak. Candra dan Purwanto (2026) menekankan bahwa mekanisme eksekusi putusan nafkah anak masih menghadapi berbagai hambatan sehingga diperlukan penguatan sistem penegakan hukum agar tanggung jawab orang tua dapat dilaksanakan secara efektif. (Candra & Purwanto, 2026).

Kesimpulan

1. Kesenjangan antara Ketentuan Hukum dan Realitas Empiris
 Secara normatif, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 huruf c, Pasal 149 huruf d, dan Pasal 156 huruf d telah mengatur dengan tegas bahwa kewajiban pemberian nafkah dan biaya pemeliharaan (hadhanah) anak tetap menjadi tanggung jawab mutlak ayah hingga anak berusia 21 tahun atau mampu mandiri, terlepas dari siapa yang memegang hak asuh. Namun, secara empiris di Kota Palangka Raya, pelaksanaannya belum berjalan optimal. Praktik di lapangan menunjukkan variasi yang signifikan, mulai dari nafkah yang tidak dipenuhi sama sekali, dipenuhi hanya sebagian, hingga dipenuhi sepenuhnya sesuai putusan pengadilan.
2. Faktor-Faktor Penghambat Pemenuhan Nafkah
 Tidak terlaksananya kewajiban nafkah anak dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu:
 - Faktor Ekonomi: Ketidakstabilan penghasilan, kehilangan pekerjaan, atau rendahnya pendapatan ayah.
 - Faktor Relasional: Buruknya komunikasi dan konflik yang berkepanjangan antara mantan suami dan mantan istri.
 - Faktor Kesadaran Hukum: Rendahnya pemahaman ayah bahwa perceraian tidak menghapus tanggung jawab finansial terhadap

anak.
 - Faktor Penegakan Hukum: Lemahnya mekanisme pengawasan dan eksekusi putusan pengadilan oleh pihak berwenang.
3. Dampak terhadap Kesejahteraan Anak dan Beban Ibu Kelalaian ayah dalam memberikan nafkah secara langsung mengancam kesejahteraan dan perkembangan anak (pemenuhan pangan, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal), yang bertentangan dengan prinsip "kepentingan terbaik bagi anak" (the best interest of the child). Secara tidak langsung, hal ini juga memindahkan beban ekonomi dan psikologis sepenuhnya kepada ibu atau keluarga pihak ibu, meskipun secara hukum tanggung jawab tersebut tetap melekat pada ayah.
4. Upaya Penyelesaian dan Penguatan Perlindungan Hukum Pemenuhan hak nafkah sebaiknya diupayakan terlebih dahulu melalui musyawarah kekeluargaan atau mediasi. Jika gagal, mekanisme hukum melalui gugatan di Pengadilan Agama dan permohonan eksekusi putusan merupakan jalan yang harus ditempuh. Untuk menjamin efektivitasnya, diperlukan sinergi yang kuat antara Pengadilan Agama Palangka Raya, lembaga bantuan hukum, dan instansi perlindungan perempuan dan anak. Penguatan sistem penegakan hukum, sosialisasi kewajiban orang tua, dan kemudahan akses bantuan hukum bagi ibu sangat diperlukan untuk memastikan hak-hak anak tetap terlindungi pasca perceraian.

Daftar Pustaka

Adlia, S., Helim, A., & Primadhany, E. F. (2026). Implementasi putusan hakim terhadap pemenuhan hak nafkah anak pasca terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya. Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora, 10(1), 694–707.

Adnan, E. D., Nawi, S., & Busthami, D. S. (2022). Efektifitas tanggungjawab ayah terhadap nafkah anak setelah perceraian (Studi putusan di Pengadilan Agama Klas 1B Sungguminasa Nomor 1038/Pdt.G/2021/PA.SGM). Journal of Lex Generalis, 3(10), 1743–1755.

Candra, N. A., & Purwanto, I. W. N. (2026). Pertanggungjawaban hukum orang tua yang tidak memegang hak asuh terhadap pemenuhan hak anak pasca perceraian. Jurnal Media Akademik, 4(5).

Fahmi, M. A., & Imawan, D. H. (2024). Perlindungan hukum terhadap pemenuhan nafkah anak murtad pasca perceraian: Kajian Putusan 428/Pdt.G/2021/PA.Sgta. Jurnal Yudisial, 17(2), 209–224.

Fatahillah, W., Krishnani, R., & Mukhid, Z. (2023). Pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Ar Rasyiid: Journal of Islamic Studies, 1(2), 79–88.

Hansen, S. (2020). Investigasi teknik wawancara dalam penelitian kualitatif manajemen konstruksi. Jurnal Teknik Sipil, 27(3), 283–294.

Miftah, M., Kamalludin, & Yono. (2025). Perlindungan hukum Islam terhadap nafkah anak pasca perceraian (Analisis Putusan Nomor 576/Pdt./G/2021/PA.Bgr.). Jurnal Hukum Progresif, 8(7), 14–21.

Nasution, K. (2017). Perlindungan terhadap anak dalam hukum keluarga Islam Indonesia. Al-'Adalah, 13(1), 1–10.

Nurhayati, Y., Ifrani, & Said, M. Y. (2021). Metodologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2(1), 1–20.

Novalia, S., & Hakim, A. R. (2024). Melindungi hak perempuan dan anak pasca perceraian: Perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah, 7(2), 639–655.

Rahman, H. H. N., Anas, Naufal, Y., & Parahdina, S. (2026). Kekosongan norma sanksi dan implikasinya terhadap perlindungan anak pasca perceraian dalam sistem hukum perkawinan Indonesia. Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam, 15(1), 337–349.

Rijali, A. (2019). Analisis data kualitatif. Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, 17(33), 81–95.

Rofiq, N., Gunawan, N. F. C., Syafila, A. R., Sari, D. A. M., Putri, A. E., Novalia, N., Khayati, S. N., Putri, A. E. S., Bily, M. Y. A., & Hajdi, K. (2024). Hak nafkah seorang anak setelah terjadinya perceraian kedua orang tuanya. Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman, 10(2), 187–196.

Sa'adah, S. N. W., & Muhtadin, S. (2025). Child support rights after divorce: An Islamic law and socio-legal perspective. Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam, 10(1), 179–193.

Sallatu, A. (2019). Efektivitas pemenuhan hak anak setelah perceraian (Studi kasus di Kota Makassar). El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 1(2), 1–10.

Sari, E. P. (2022). Pemenuhan hak nafkah anak akibat perceraian di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma perspektif hukum Islam. Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan, 7(1), 19–27.

Sarianti, B. (2018). Tingkat kepatuhan ayah membayar nafkah anak pasca perceraian. Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum, 27(2), 105–117.

Susanto, D., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ilmiah. Jurnal QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora, 1(1), 53–61.

Tan, D. (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8(8), 2463–2478.

Republik Indonesia. (1991). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.